



Info Regulasi LIPI:

Bagian 1

KLIRENS ETIK PENELITIAN



**Peraturan LIPI Nomor 19 Tahun 2019
tentang Klirens Etik Penelitian.**



ppid.lipi.go.id

 @ppidlipi

 @ppidlipi

#Informatif !

APA ITU KLIRENS ETIK PENELITIAN?



Klirens Etik Penelitian adalah instrumen untuk mengukur keberterimaan secara etik dalam proses penelitian.



Klirens Etik Penelitian diajukan sebelum Penelitian dilaksanakan.

KLIRENS ETIK PENELITIAN LIPI:



Bidang ilmu sosial
dan kemanusiaan



Menggunakan
hewan coba



KLIRENS ETIK PENELITIAN BIDANG ILMU SOSIAL DAN KEMANUSIAAN

Tujuan

- Mengukur keberterimaan secara etik dalam rangkaian proses penelitian.
- Melindungi subjek penelitian manusia dari bahaya secara fisik (ancaman), psikis (tertekan dan penyesalan), sosial (stigma, diasingkan dari masyarakat) dan konsekuensi hukum (dituntut) sebagai akibat turut berpartisipasi dalam suatu penelitian.

Prinsip

Dilakukan berdasarkan prinsip dasar Kode Etik Penelitian yang terdiri atas:

- Menghormati individu.
- Kemanfaatan.
- Berkeadilan.



APA SAJA YANG HARUS MELALUI PROSES KLIRENS ETIK PENELITIAN BIDANG ILMU SOSIAL DAN KEMANUSIAAN?

1

Penelitian yang melibatkan manusia, kecuali untuk Penelitian terbatas pada penggunaan data sekunder, telaah pustaka, atau data yang sudah dipublikasi di media, karya yang telah dipublikasi, telaah sistematik, dan/atau materi lama yang boleh digunakan untuk umum berupa manuskrip.

2

Penelitian yang menggunakan telaahan dari materi yang bersifat konfidensial seperti catatan kesehatan rumah sakit/klinik kesehatan izin dari institusi yang berwenang.

3

Penelitian yang menggunakan informasi dari media tertutup atau tidak bersifat umum berupa telaahan statistik dari suatu institusi seperti data karyawan, klien, pasien pengguna, penyedia jasa, dan/atau catatan pelayanan.

4

Penelitian yang menggunakan metode tambahan yang berhubungan langsung dengan manusia antara lain wawancara dan diskusi terbatas/diskusi publik.

PROSEDUR PERMOHONAN KLIRENS ETIK PENELITIAN

- 1** Permohonan disampaikan kepada Ketua Komisi Klirens Etik Penelitian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan melalui Sekretariat Komisi Klirens Etik Penelitian dilengkapi dengan
 - Formulir Klirens Etik Penelitian.
 - Proposal penelitian.
 - Formulir persetujuan pemberian informasi (*informed consent*).
 - Formulir pernyataan terkait konflik kepentingan.
 - Surat pengantar dari kepala unit kerja/pimpinan institusi.
- 2** Pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan paling lama tiga hari kerja.
- 3** Apabila tidak lengkap maka disampaikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.
- 4** Komisi Klirens Etik Penelitian melakukan sidang untuk mengklasifikasi proposal Penelitian dalam dua hari kerja.
- 5** Kategori hasil klasifikasi proposal penelitian terdiri atas:
 - Hijau (tidak ada resiko yang menggunakan data sekunder dan data publik).
 - Kuning (kategori resiko rendah atau paling sedikit dengan subjek dan/atau isu Penelitian tidak sensitif).
 - Merah (kategori beresiko tinggi).
- 6** Komisi Klirens Etik Penelitian menyelenggarakan persidangan berdasarkan kategori hasil klasifikasi proposal penelitian dan mengeluarkan keputusan secara tertulis untuk disampaikan kepada pemohon paling lama tiga hari kerja.

